


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Baik Pada Masyarakat

Nama : Rizaldi Haryo Meilana


NIM : 14401241020

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 27 Februari 2019

Reviewer


Dr. Sunarso, MS.i
NIP.19600521 198702 1 004

Pembimbing


Dr. Eny Kusdarini, M.Hum.
NIP.19600304 198601 2 001

Rekomendasi pembimbing:

1. Dikirim ke jurnal Student
2. Dikirim ke jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA LARANGAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BAIK PADA MASYARAKAT

THE APPARATUS PERFORMANCE OF LARANGAN VILLAGE GOVERNMENT LARANGAN SUB DISTRICT BREBES REGENCY IN REALIZING GOOD SERVICE IN COMMUNITY

By Rizaldi Haryo Meilana dan Eny Kusdarini
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
rizaldi.haryo@student.uny.ac.id
rizaldim96@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : (1) kinerja aparatur pemerintah Desa Larangan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat (2) hambatan aparatur pemerintahan Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dalam mewujudkan pelayanan masyarakat (3) upaya untuk mengatasi hambatan aparatur pemerintahan Desa Larangan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat di Desa Larangan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.. Subjek penelitian PJs Kepala Desa Larangan, Sekretaris Desa Larangan, Kaur Umum Desa Larangan, Kaur Kesejahteraan Desa Larangan, Ketua RT Desa Larangan, Tokoh Agama Desa Larangan. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dengan teknik induktif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek produktivitas aparatur pemerintah Desa Larangan digolongkan sedang, kualitas layanan baik, responsivitas sedang, tanggung jawab sedang, akuntabilitas sedang, kerja aparatur perlu sedang, kompetensi aparatur sedang, sedangkan dari aspek motivasi sudah baik. Hambatan aparatur pemerintah Desa Larangan dalam mewujudkan pelayanan yang baik yaitu Dana Desa yang tidak mencukupi untuk program pemerintah Desa Larangan, sarana dan prasarana yang terbatas dan Kepala Desa hanya pejabat sementara. Upaya Pemerintah Desa Larangan yaitu mengelola dana desa sebaik mungkin, koordinasi Kepala Desa dengan aparatur pemerintah Desa lainnya harus berjalan dengan baik.

Kata kunci: Kinerja Aparatur, Pemerintah Desa, Pelayanan yang baik

ABSTRACT

The purpose of this study is to Describe: (1) the application of Larangan Village government research in realizing community governance (2) the difficulties in implementing the Larangan Village administration in Larangan District Brebes District in making community work (3) it to seek village government apparatus Larangan Village. Descriptive research type with qualitative research. PJs research subject is Larangan Village Chief, Secretary of Larangan Village, Larangan Village General Chief, Larangan Village Chief of Welfare, Chair of RT Larangan Village, Larangan Village Religious Leader. The technique of collecting data using observation, interview and documentation techniques. Techniques for checking data using triangulation techniques. Data analysis with inductive techniques, with reduction of reduction data, presentation data, and conclusions. The results of the study show that from the production aspect of the Larangan Village government apparatus is classified as medium, good service quality, moderate responsiveness, moderate responsibility, moderate accountability, apparatus work needs to be, Medium competency, while the motivation aspect is good. However, the Larangan Village government in interviewing good government, namely the Village Fund which was insufficient for the Larangan Village government program, limited facilities and infrastructure and the Village Head was only a temporary official. Efforts of the Larangan Village Government of regulating village funds as well as possible, regulating the Village Head with other Village government apparatuses to be well.

Keywords: Apparatus Performance, Village Government, Good Service

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-undang diantaranya berdasarkan pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapat administrasi, pelayanan,

pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan dari pemerintah. Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

Salah satu dari Penyelenggaraan dibawah Pemerintah Kabupaten Brebes adalah Pemerintah Desa Larangan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa Larangan dilaksanakan oleh aparatur desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawahnya. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dengan baik lebih baik apabila kinerja segenap aparatur desa Larangan saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain dan juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak lambat, tidak berbelit-belit dan transparan sehingga masyarakat merasa kebutuhannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selama ini kinerja aparat pemerintah sektor Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dalam menangani pelayanan publik terbilang belum sepenuhnya optimal . Keluhan tersebut diperoleh dari warga desa yang hendak mengurus surat-surat keterangan di kantor desa, tetapi tidak bisa dilayani karena adanya kendala yang ada, misalnya peralatan yang mati atau tidak adanya perangkat desa. Pelayanan yang dilakukan di Pemerintahan Desa Larangan meliputi pembuatan Pengantar Kartu Keluarga (KK), surat pengantar E-KTP, surat pengantar SKCK, Surat pengantar Bank , dan surat pengantar pindah domisili.

Dalam uraian dan gejala kinerja di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul "Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dalam mewujudkan pelayanan yang baik pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada bulan Mei sampai Juli 2018.

Penentuan Subjek Penelitian dengan menggunakan teknik *purposive*. Berdasarkan cara menentukan subjek penelitian tersebut kemudian terpilihlah beberapa orang subjek penelitian yaitu: Pjs Kepala Desa Larangan Sekretaris Desa Larangan Kaur Umum Desa Larangan Kaur Kesejahteraan Desa Larangan Ketua RT Desa Larangan, Tokoh Agama Desa Larangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana kinerja aparatur pemerintah Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dalam mewujudkan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berkaitan dengan Pelayanan di kantor pemerintah Desa Larangan.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan Reduksi data.

Reduksi data perlu dilakukan untuk memfokuskan dan menyederhanakan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai kinerja aparatur pemerintah Desa Larangan dalam mewujudkan pelayanan yang baik pada masyarakat.

2. Penyajian data (*display data*)
Penyajian data (*display data*) dilakukan dalam bentuk melihat gambaran keseluruhan data selama penelitian, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sehingga diperoleh informasi yang jelas mengenai kinerja aparatur pemerintah Desa Larangan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan

mengetahui jawaban dari permasalahan mengenai kinerja aparatur pemerintah Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dalam mewujudkan pelayanan yang baik pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Larangan dalam mewujudkan pelayanan pada masyarakat

Secara nasional adanya Pemerintahan Desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Agus Dwiyanto (2008:48) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

a. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Produktifitas erat kaitannya dengan hasil yang di capai dengan sumber daya yang diperlukan. Dari hasil penelitian di lapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, produktifitas dalam pelayanan yang ada di kantor Pemerintah Desa Larangan **sedang**, ukurannya dalam menilai indikator ini adalah produktifitas aparatur pemerintah Desa Larangan sangat bergantung pada situasi yang kondisional, misalkan apabila listrik mati maka pelayanan akan terganggu atau ada aparatur pemerintah desa yang berhalangan. Apabila Produktifitas dari aparatur pemerintah Desa Larangan baik maka kebutuhan masyarakat Desa Larangan akan cepat selesai dan apabila produktifitas dari aparatur Pemerintah Desa Larangan tidak baik maka kebutuhan masyarakat akan terhambat.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang

terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dari hasil penelitian di Lapangan dengan Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Responsifitas dari Aparatur Pemerintah Desa Larangan **sedang** ukurannya dalam menilai indikator ini adalah dibuktikan dari keterangan dari salah satu masyarakat Desa Larangan, menurutnya, aparatur desa itu hanya sekedar berkantor di kantor kepala Desa tetapi kurang bersosialisasi turun ke masyarakat mendengar aspirasi dan keluhan yang ada pada masyarakat Desa Larangan sehingga masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada aparatur desa. Seharusnya, Aparatur Desa Larangan sering bersosialisasi kepada masyarakat dan mendengar langsung masalah yang ada di masyarakat sehingga permasalahan yang ada di masyarakat desa Larangan dapat direspon langsung oleh aparatur Desa Larangan.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Dari hasil penelitian di Lapangan dengan Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Responsibilitas di kantor Pemerintah Desa Larangan **sedang**, ukurannya dalam menilai indikator ini dikarenakan banyaknya dari masyarakat Desa Larangan belum mengerti administrasi yang benar atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam membuat administrasi kependudukan, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Mengenai akuntabilitas, Agus Dwiyanto (2006 : 57) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders

Dari hasil penelitian di Lapangan dengan Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Akuntabilitas organisasi di pemerintah Desa Larangan **sedang**, ukurannya dalam menilai indikator ini adalah

berdasarkan penelitian, didapatkan data bahwa masyarakat Desa Larangan masih banya yang belum paham apakah mengurus administrasi di kantor pemerintah Desa Larangan membayar atau gratis. Aparatur Desa seharusnya lebih terbuka dan bersosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman berkaitan dengan biaya mengurus administrasi di kantor pemerintah Desa Larangan.

f. Kerja Aparatur

- Disiplin kerja

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. (Sastrohadiwiryo, 2003 :291).

Dari penelitian dilapangan dengan metode observasi tentang Disiplin Kerja aparatur pemerintahan Desa Larangan sedang agar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi. Yang perlu ditingkatkan salah satunya tentang jam kerja Pelayanan. Dikatakan seperti itu karena dalam melakukan pelayanan harusnya pelayanan di kantor pemerintah Desa Larangan sudah mulai jam 07.00 sampai jam 13.00. Tetapi kenyataannya pelayanan di Desa Larangan baru mulai jam 08.00. Sebagian aparatur Desa Larangan juga ada yang berangkat ke kantor mulai berangkat jam 08.00. sehingga berdampak kepada jam pelayanan yang mundur. Pelayanan yang akan lebih awal membuat masyarakat akan lebih cepat dilayani sehingga masyarakat tidak menunggu lama.

- Penyelesaian Pekerjaan

Penyelesaian pekerjaan merupakan tanggung jawab dari Aparatur Pemerintah Desa Larangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing..Dari hasil pengamatan peneliti berkaitan dengan penyelesaian pekerja aparatur pemerintah desa Larangan perlu ditingkatkan, hal ini menurut saya karena pelayanan sangat bergantung dari situasi dan kondisi kantor pemerintah Desa Larangan. Pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat segera dilayani sehingga kebutuhan masyarakat cepat terpenuhi.

Namun kendala dalam lapangan dalam melakukan pelayanan pasti ada, kendalanya misalkan ada aparatur pemerintah yang tidak hadir maka perlu diganti dengan aparatur lainnya, atau tergantung dengan kondisi situasional misalkan komputer rusak ataupun mati listrik maka pelayanan dari pemerintah Desa Larangan akan terganggu. Sebaiknya kantor Pemerintah Desa Larangan menyediakan *Genset* listrik, sehingga apabila listrik mati, pelayanan di kantor Pemerintah Desa Larangan tidak terganggu dan tetap berjalan dengan baik.

-Inisiatif

Dalam hal ini adalah inisiatif dari Aparatur Pemerintah Desa Larangan dalam menyelesaikan tugas, fungsi, pokoknya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Dari segi inisiatif Aparatur Pemerintah Desa Larangan memang sudah **baik**. Hal ini dapat dilihat dari tingkat semangat Aparatur Pemerintah Desa Larangan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tugas dan tanggung yang dimikinya sesuai prosedur dengan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Dari hasil pembahasan tertentu, dari aspek inisiatif yang ada pada kinerja aparatur pemerintah desa Larangan sudah cukup baik. Penyelenggaraan pemerintah Desa Larangan sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Semangat dalam mengerjakan tugas pokok seorang aparatur dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

g. Kompetensi

- Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Peran Pemimpin sangat penting terutama dalam koordinasi dengan aparatur dibawahnya. Dalam hal ini pemimpin tertinggi dalam pemerintah desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan desa harus bisa mengkoordinasi dan meningkatkan *skill* dan kemampuan aparatur desa dibawahnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, memang peran pemimpin sangat penting untuk meningkatkan aparatur pemerintah Desa Larangan.

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan dari dimensi Kepemimpinan yang ada di Aparatur

Pemerintah Desa Larangan **sedang**, karena berdasarkan penelitian, didapatkan data bahwa kenyataan di lapangan dimana selama ini Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan tidak bisa memimpin dengan leluasa kepada aparatur desa dibawahnya karena kepala desa hanya Pejabat Sementara (PJS) bukan Kepala Desa tetap, sehingga koordinasi antara Kepala Desa dan Aparatur dibawahnya sedikit terganggu. Kepala Desa PJS tentunya tidak bisa memimpin dengan mutlak dan mempunyai wewenang yang sedikit terbatas dibandingkan dengan kepala Desa yang tetap.

-Pengorganisasian

Pengorganisasian di dalam sebuah lembaga pemerintahan termasuk pemerintah desa sangat penting agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, termasuk di dalam pengorganisasian pemerintah Desa. Pengorganisasian di pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan Desa dan aparatur dibawahnya. Kepemimpinan dari Kepala Desa kepada aparatur dibawahnya harus sinkron sehingga aparatur desa dibawahnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

dari segi pengorganisasian yang ada pada Aparatur Pemerintah Desa Larangan **sudah bagus** dibuktikan dengan Aparatur pemerintah Desa Larangan sudah menempati jabatan yang sesuai dengan bidang yang dikuasainya.

- Kerjasama

Kerja sama antara aparatur pemerintah Desa Larangan sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut peneliti antara aparatur pemerintahan desa Larangan saling mengisi satu sama lain dalam melayani masyarakat. Kerjasama antara aparatur yang satu dengan aparatur yang lain sudah cukup baik.

Kerja sama antara aparatur Pemerintahan desa yang satu dengan yang lainnya dan saling bahu membahu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat akan terlaksana dengan baik dan tidak ada hambatan yang berarti

2. Hambatan Aparatur Pemerintah Desa Larangan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat.

a. Dana Desa yang tidak mencukupi untuk program pemerintah Desa Larangan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Desa Larangan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Larangan mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Larangan sebanyak 31.829 jiwa. Hal tersebut membuat Pemerintahan Desa Larangan harus mengelola dana desa sebaik mungkin agar semua masyarakat Desa Larangan dapat terlayani dengan baik. Mobilisasi masyarakat dalam mengurus administrasi juga terbilang cukup banyak. Pemerataan pembangunan juga harus dijalankan, pembangunan Desa Larangan tidak hanya berpusat di Pusat Desa Larangan tetapi merata di semua Dusun di Desa Larangan.

b. Sarana dan Prasarana yang Terbatas

Sarana dan Prasarana sangat penting dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika Sarana dan Prasarana yang ada lengkap dan canggih maka akan menunjang pelayanan di pemerintahan Desa Larangan. Jika, sarana dan prasarana yang ada kurang lengkap dan kurang canggih maka akan menghambat pelayanan yang ada di Desa Larangan.

Kenyataannya setelah melakukan penelitian, masih ada keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Kantor pemerintahan Larangan, diantaranya adalah Komputer. Komputer di Kantor Pemerintahan berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat, seperti pembuatan pengantar E-KTP, KK, Pindah Domili, SKCK dan lain-lain, pembuatan administrasi tersebut dilakukan secara Online. Komputer di ruang pelayanan di Kantor Pemerintah Desa Larangan hanya 1, dengan jumlah masyarakat Desa Larangan yang banyak dan mobilitas masyarakat untuk keperluan administrasi di kantor pemerintah Desa Larangan cukup tinggi, idealnya diperlukan 4 komputer agar mempercepat pelayanan yang ada di kantor pemerintah Desa Larangan.

c. Kepala Desa Hanya Pejabat Sementara

Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas mengkoordinasi aparatur dibawahnya sehingga penyelenggaraan pemerintah Desa Larangan dapat berjalan dengan lancar. Namun jabatan Kepala Desa Larangan sering berganti-berganti. Hal tersebut dapat menghambat jalannya program dari Pemerintahan Desa Larangan.

Status Bapak Syahrul Hasyim, SE adalah PJS Kades yang ditunjuk oleh Camat Larangan. Penunjukan Bapak Syahrul Hasyim, SE dilakukan karena untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang terdahulu yang bermasalah dengan kasus hukum. Dengan penunjukan PJS Kades bertujuan agar tidak ada lowongan Kepala Desa Larangan dan Pelayanan di Pemerintahan Desa Larangan tidak terganggu. Namun hambatannya adalah Koordinasi kepada Aparatur pemerintahan Desa Larangan dimulai dari awal lagi karena butuh adaptasi untuk menyatukan persepsi antara PJS Kepala Desa dan Aparatur dibawahnya.

d. Masyarakatnya Kurang Komunikasi Dengan Perangkat Desa

Komunikasi adalah "suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa Larangan akan berjalan dengan lancar apabila sumber daya masyarakatnya juga bagus. akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai persyaratan administrasi untuk membuat surat pengantar -KTP, KK, Bank, Pindah domisili dan lain-lain. Hal tersebut dapat dimaklumi karena mungkin ada sebagian masyarakatnya yang baru pertama mendatangi kantor kepala Desa Larangan. Selain itu, karena ada sebagian masyarakat tidak bertanya sama perangkat desa setempat baik Ketua RT, Ketua RW atau kepala Dukuh sehingga administrasi yang dibawa kurang lengkap.

e. Sebagian Aparatur Desa belum mengetahui Peraturan Pelaksanaan dan Perundang-undangan tentang pemerintah Desa

Peraturan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi atau suatu instansi.

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam sebuah organisasi pemerintah termasuk pemerintah Desa pasti ada peraturan untuk mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah Desa. Peraturan tersebut bisa berupa Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Pemerintah, dan juga Undang-undang. Peraturan tersebut sebagai landasan supaya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada.

Dari pengamatan peneliti setelah melakukan wawancara masih ada sebagian aparatur desa yang belum mengetahui dan belum hafal peraturan yang mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah berupa Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Pemerintah, dan juga Undang-undang. Hal tersebut disebabkan karena sebagian aparatur pemerintah desa yang sudah lanjut usia dan belum mengerti teknologi sehingga tidak tahu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan dan pemerintah Desa.

f. Masih adanya sebagian Aparatur Pemerintah Desa Larangan yang belum bisa mengoperasikan komputer

Menurut Bapak Syahrul Hisyam, SE selaku PJs Desa Larangan salah satu hambatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Desa Larangan adalah masih adanya sebagian aparatur desa Larangan yang belum bisa mengoperasikan komputer, sehingga dalam melakukan pelayanan tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang saja tetapi menyeluruh kepada aparatur pemerintah Desa Larangan. Menurut Bapak Syahrul Hisyam, yang belum bisa mengoperasikan komputer adalah generasi orde lama atau yang sudah memasuki usia yang lanjut sehingga tidak melek teknologi. Oleh karena itu, aparatur pemerintah Desa Larangan mengadakan pelatihan komputer, baik yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, atau pemerintah Kabupaten sehingga pelayanan dari aparatur pemerintah Desa Larangan kepada masyarakat Desa Larangan dapat lebih maksimal lagi.

3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan Aparatur Pemerintah Desa Larangan dalam Mewujudkan Pelayanan pada masyarakat

a. Mengelola Dana Desa sebaik mungkin agar setiap program pemerintah Desa Larangan berjalan dengan lancar

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa yang berjumlah 1,4 Milyar untuk Desa Larangan dirasa kurang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa Larangan. Desa Larangan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Larangan mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Larangan sebanyak 31.829 jiwa. Hal tersebut membuat Pemerintahan Desa Larangan harus mengelola dana desa sebaik mungkin agar semua masyarakat Desa Larangan dapat terlayani dengan baik. Dengan Dana Desa yang mencukupi, maka Aparatur pemerintah Desa Larangan akan mudah mengelola dana Desa untuk program Desa Larangan tentunya dengan Transparansi agar dana desa tidak disalahgunakan.

b. Sarana dan Prasarana yang ditambah

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa Larangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Larangan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana terutama komputer yang memadai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai di Kantor Pemerintahan Desa Larangan maka akan menunjang Kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Larangan. Pelayanan administrasi yang dilakukan Online sangat membutuhkan komputer yang cukup tidak hanya 1 atau 2.

Desa Larangan sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan larangan dan mempunyai Jumlah Penduduk besar di Kecamatan Larangan sangat membutuhkan Sarana dan Prasarana yang memadai. Namun realitinya Pelayanan di Kantor Pemerintahan Desa Larangan komputernya hanya 1 atau 2. Dengan minimnya komputer yang ada, pelayanan kepada masyarakat Desa Larangan dapat terganggu. Masyarakat harus menunggu apabila yang mengantri

adminsitrasi banyak, selain itu faktor situasional apabila listrik mati, maka pelayanan kepada masyarakat juga tidak bisa dilayani .

c. Koordinasi Kepala Desa dengan Aparatur Pemerintah Desa lainnya harus berjalan dengan baik

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

Kepala Desa sebagai jabatan tertinggi dalam pemerintahan desa punya peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Bapak Akhmad Syaehu selaku PLT Sekretaris Desa, Kepala Desa harus mengkoordinasi kepada Aparatur Desa dibawahnya agar program pemerintahan Desa Larangan dapat berjalan dengan baik. Sinergitas antara aparatur Desa lainnya juga harus ditingkatkan untuk menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Larangan.

d. Melibatkan Masyarakat dalam Setiap Program Pemerintah Desa Larangan sebagai upaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Pemerintah Desa Larangan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan Desa Larangan. Kelompok masyarakat Desa Larangan baik itu Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, LPMD dan lainnya selalu dilibatkan dalam setiap program Pemerintahan Desa Larangan. Kegiatan tersebut bisa melalui Musrenbangdes. Dengan Musrenbangdes, setiap masyarakat bisa mengusulkan permasalahan yang ada wilayahnya masing-masing. Sehingga Aparatur Pemerintah Desa Larangan tahu tentang permasalahan yang ada di Desa Larangan. Dengan demikian masyarakat Desa Larangan akan merasa dilibatkan dalam kegiatan Program Kerja Pemerintahan di Desa Larangan.

e. Aparatur Desa harus mengetahui Peraturan Pelaksanaan dan Perundang-undangan tentang pemerintah Desa.

Agar penyelenggaraan pemerintah Desa Larangan dapat berjalan dengan baik , maka

Aparatur Desa Larangan harus mengetahui Peraturan Pelaksanaan dan Perundang-undangan tentang pemerintah Desa. Hal tersebut sangat penting karena peraturan tersebut merupakan landasan dasar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah desa, aparatur pemerintah Desa Larangan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang karena sudah mengetahui Peraturan Pelaksanaan dan Perundang-undangantentang pemerintah Desa

f. Peningkatan Skill Perangkat Desa Mengoperasikan Komputer

Untuk menunjang kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Larangan. diperlukan *skill* mengoperasikan komputer. Dengan Pelatihan *Skill* Aparat Desa akan mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Larangan dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Namun ada sebagian perangkat Desa Larangan yang belum bisa mengoperasikan komputer, mungkin karena faktor usia yang sudah mulai senja, sehingga kurang berminat untuk mempelajari komputer. Peningkatan Soft Skill tersebut bisa dari pihak Kantor Kecamatan Larangan atau Dinas Kabupaten Brebes.

SIMPULAN

Pertama, kinerja aparatur pemerintah Desa Larangan dalam mewujudkan pelayanan yang baik dari beberapa aspek digolongkan sedang yakni aspek Produktifitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. Sedangkan aspek kerja aparatur dan aspek kompetensi sudah berjalan dengan baik.

Kedua, hambatan Aparatur Pemerintah Desa Larangan dalam mewujudkan pelayanan pada masyarakat yaitu mengelola dana desa sebaik mungkin agar setiap program pemerintah Desa Larangan berjalan dengan lancar, sarana dan prasarana yang ditambah, koordinasi Kepala Desa dengan aparatur pemerintah desa lainnya harus berjalan dengan baik. Melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintah Desa Larangan sebagai upaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat, sebagian aparatur desa harus mengetahui peraturan pelaksanaan dan perundang-undangan tentang pemerintah desa dan juga Masih adanya sebagian aparatur Pemerintah Desa

Larangan yang belum bisa mengoperasikan komputer.

Ketiga,. upaya yang dilakukan aparaturnya pemerintah Desa Larangan tersebut antara lain mengelola dana desa sebaik mungkin agar setiap program pemerintah desa Larangan berjalan dengan lancar, sarana dan prasarana yang ditambah, koordinasi Kepala Desa dengan Aparatur Pemerintah Desa lainnya harus berjalan dengan baik, melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintah Desa Larangan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, aparaturnya harus mengetahui Peraturan pelaksanaan dan Perundang-undangan tentang pemerintah Desa, Peningkatan *Skill* Perangkat Desa Mengoperasikan Komputer. Upaya-upaya tersebut guna pelayanan aparaturnya pemerintah Desa Larangan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus (2008). *Reformasi Birokrasi di Indonesia. Cetakan Keempat Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.

_____. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui*

Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press

Lex J.Moloeng. (2005). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

_____. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Siswanto Sastrohadiwiryono. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, A.W. (1994). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

